

Kedudukan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan

Terhadap Pihak Ketiga

¹Fitri Mindari Handayani

¹Universitas Narotama

¹Fitri_mhandayani@yahoo.com

Abstract

The diversity of religions and beliefs in Indonesia does not rule out the possibility of marriage between followers of religions and beliefs. According to Article 35 and its explanation, as well as Article 37 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which indirectly provides opportunities for interfaith marriages to occur. This type of research is Normative Legal Research by determining legal issues, collecting legal materials, examining legal issues based on the materials that have been collected, drawing conclusions in the form of arguments that answer legal issues. The conclusion of this research is that according to law, interfaith marriages are invalid through the Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law and Islamic law as well as the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XX/2022.

Keywords: marriage; different religion; religion

Abstrak

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Menurut Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menetapkan isu hukum, mengumpulkan bahan hukum, telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang tidak sah melalui Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: perkawinan; beda agama; agama

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Marsidah, 2020). Perkawinan ditinjau dari aspek hukum mengandung beberapa karakter khusus yaitu:

1. Perkawinan harus dilaksanakan dengan unsur sukarela dan tanpa paksaan
2. Kedua belah pihak membuat persetujuan untuk saling mempunyai hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Persetujuan perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban masing masing pihak dalam membina rumah tangga.

Perkawinan menurut KUHPerduta Pasal 26 adalah pertalian yang sah antara laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUHPerduta memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata saja. Dengan adanya perkawinan maka akan ada hak hak dan kewajiban yang melekat antara pasangan suami istri (Ahmad, 2018). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan Masyarakat (Zainudin, 2021), sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Ahmad, 2018).

Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri bisa membuat perjanjian kawin (Nazla, 2007). Dengan adanya Perjanjian Kawin maka harta pasangan bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Dengan adanya perjanjian kawin akan semakin memperjelas batasan kepemilikan harta bagi pasangan yang menikah. Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut." Ini artinya, hukum telah mengakui sahnya perjanjian kawin antara pasangan suami istri.

Materi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung dari pihak calon suami dan calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris (Adonara, 2020). Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian Kawin yang dibuat setelah menikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membentuk politik hukum baru dimana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian pasca nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri dalam bentuk akta Notaris selama masih dalam ikatan perkawinan. Tujuan utama dari dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan (Zamroni & Persada Putra, 2020). Karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka terdapat kejelasan mengenai kepemilikan harta masing-masing suami dan istri. Keuntungan yang didapatkan dari adanya perjanjian Kawin adalah:

1. Kejelasan atas pemisahan harta milik masing-masing suami dan istri sehingga apabila terjadi perceraian, pembagian harta lebih mudah dan dapat meminimalisir konflik.
2. Memisahkan tanggung jawab masing-masing pihak atas utang yang dibuat selama masa perkawinan.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya (suami atau istri)
4. Bagi WNI yang menikah dengan WNA, maka WNI berhak untuk memiliki tanah dengan sertifikat hak milik karena adanya pemisahan harta.
5. Kebutuhan anak lebih terjamin karena utang salah satu pihak (suami atau istri) tidak mempengaruhi pihak lainnya sehingga jika salah satu pihak mengalami pailit, pihak lainnya tidak terpengaruh.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimana perubahannya yaitu: pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan dan perjanjian itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, dan diberlakukan kepada pihak ketiga jika perjanjian kawin terikat oleh pihak ketiga. Jadi, perjanjian dalam perkawinan itu dapat dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, mengingat pihak ketiga tidak pernah tahu akan perubahan sumber-sumber harta yang dituangkan dalam perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian kawin sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan pada umumnya dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan, namun dalam perkembangannya perjanjian kawin tidak hanya diperlukan ketika calon mempelai hendak melangsungkan perkawinan, tetapi juga ketika sudah menjadi pasangan suami istri. Dengan berbagai alasan dan kepentingan, pasangan suami istri mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Berdasarkan pada penetapan pengadilan tersebut, selanjutnya pasangan suami istri membuat perjanjian kawin. Dasar diperbolehkannya perjanjian kawin yang dibuat ketika perkawinan sudah terjadi adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Dalam Keputusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 menerangkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan.

Pada dasarnya perubahan ketentuan perjanjian kawin sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 hanyalah pada waktu pembuatan perjanjian kawin (Nazla, 2007; Yasa & Subawa, 2019). Jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sekarang perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebatas soal pemisahan harta semata. Perjanjian perkawinan tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan lainnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang tidak sekedar menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama sebagai pasangan suami istri (Yasa & Subawa, 2019). Lebih dari itu, perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka. Mengingat akibat hukum yang ditimbulkan tersebut, maka tidak jarang calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin untuk mengatur harta kekayaan mereka. Namun adakalanya Perjanjian Kawin dibuat setelah terjadinya perkawinan. Secara normatif, ketentuan mengenai perjanjian kawin telah diatur secara tegas pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pada umumnya maksud dan tujuan membuat perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari terjadinya suatu perkawinan, yaitu mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan harta kekayaan perkawinan diantara suami istri selama perkawinan. Fungsi dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin adalah sebagai berikut:

1. Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.

2. Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih yaitu perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama.

1. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi

Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.

2. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, pun gabungan keuntungan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 105 KUH Perdata menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Sebagai seorang kepala, suami wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri. Dalam mengurus harta, suami wajib bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami juga tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta istrinya tanpa persetujuan sang istri. Menurut, pasal tersebut mengindikasikan bahwa KUH Perdata menempatkan peran suami dalam keluarga lebih besar, sehingga kerugian yang timbul dari adanya perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami.

3. Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama

Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Nantinya, dalam perjanjian kawin, akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan, dengan pertimbangan antara lain karena jumlah kekayaan calon mempelai yang tidak berimbang, misalnya salah satu calon mempelai kaya raya, sementara calon mempelai yang satunya tidak banyak memiliki harta. Namun dalam perkembangannya, perjanjian kawin tidak hanya dibutuhkan ketika calon mempelai hendak melangsungkan perkawinan, tetapi juga ketika mereka sudah menjadi pasangan suami istri (Suryati et al., 2023). Banyak peristiwa di masyarakat yang mendorong pasangan suami istri perlu membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Misalnya salah satu pasangan (suami/istri) bekerja dalam jabatannya sebagai direksi suatu Perseroan Terbatas, hal mana ia harus bertanggung jawab penuh atas kerugian

Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap harta bersama, padahal yang bertanggung jawab seharusnya hanyalah salah satu pasangan (suami/istri), bukan kedua-duanya. Tetapi karena harta kekayaan pasangan suami istri menjadi harta bersama, maka keseluruhan harta ikut menanggung kerugian yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri. Situasi berbeda jika pasangan suami istri telah memiliki perjanjian kawin, karena hanya akan berpengaruh terhadap harta salah satu pasangan (suami/istri).

Ketentuan perjanjian kawin diatur cukup lengkap dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Selain diatur dalam Bab ketujuh yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur tentang Persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk Kedua Kali atau Selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam BW.
2. Perjanjian kawin tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundangundangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
4. Perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
5. Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian kawin dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
6. Perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
7. Perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
8. Perjanjian kawin tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 BW, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian kawin dengan menyimpangi peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. BW menyebut penyimpangan ini sebagai hak. Menurut Moch. Isnaeni, ketentuan Perjanjian Kawin dalam BW merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian kawin dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan undang-undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Menurutnya, mengesampingkan suatu pasal dalam sebuah undang-undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun demikian, meskipun kedua calon mempelai diberikan hak untuk menyimpangi peraturan undang-undang, BW melarang kedua calon mempelai memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang

dahulu pernah berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 143 BW. Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, BW mensyaratkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian kawin ditentukan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 147 BW, dengan ancaman pembatalan apabila perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Apabila ditafsirkan secara *a contrario*, maka pada dasarnya BW tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam BW. Mengenai obyek perjanjian kawin, BW tidak memberikan pembatasan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk obyek perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin meliputi semua hal, asalkan berupa suatu hal tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 BW. Sedangkan terhadap perubahan perjanjian kawin, Pasal 149 BW secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian kawin hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya. Perjanjian kawin berlaku mengikat kedua belah pihak (suami istri) sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 BW. Sedangkan terhadap pihak ketiga, Pasal 152 BW menyebutkan bahwa perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran perjanjian kawin dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat di mana akta perkawinan dicatatkan. Selain mengatur hal-hal yang sifatnya umum di atas, BW juga mengatur secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan hibah yang diberikan dalam perjanjian kawin dan persatuan harta kekayaan.

Hal ini karena perjanjian kawin dapat membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga (Putu Trisna Witariyani et al., 2021), apabila pihak ketiga dimaksud tersangkut dalam perjanjian kawin yang dibuat calon mempelai. Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian kawin dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain daripada itu, perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian kawin tidak dapat disahkan apabila melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan. Ketentuan ini mencerminkan eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, dengan memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan hal-hal apa saja dalam perjanjian kawin yang dibuat, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan dalam agama, dan norma-norma kesulilaan yang ada di masyarakat. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin, yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian kawin

selama perkawinan berlangsung. Berbeda dengan BW yang tidak membolehkan mengubah perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan, UU Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian kawin, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Batas-batas Perjanjian Kawin Pada dasarnya, baik BW, UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam mencerminkan eksistensi asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengikat dirinya, bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, dan bebas untuk membuat pilihan hukum. Di dalam kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Kebebasan berkontrak ada dua macam, yaitu menurut bentuk dan menurut isi. Kebebasan menurut bentuk, ditandai dengan sifatnya yang konsensual. Artinya, persesuaian kehendak (*consensus*) tidak hanya perlu tetapi juga sudah membagi kebebasan berkontrak dalam dua macam, yaitu menurut bentuk dan menurut isi. Kebebasan menurut bentuk, ditandai dengan sifatnya yang konsensual. Artinya, persesuaian kehendak (*consensus*) tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup. Disyaratkan untuk memerhatikan formabilitas-formalitas pada penutupan kontrak. Tetapi apabila para pihak menuangkan hubungan hukum mereka dalam sesuatu yang tertulis, maka ini hanya memudahkan pembuktian. Sedangkan mengenai kebebasan menurut isi, mengandung pengertian bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan hubungan obligatoir mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki. Namun demikian, kebebasan berkontrak bukanlah tanpa batas, untuk melindungi warga masyarakat, negara seringkali membatasi kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Nieuwenhuis, pembatasan kebebasan berkontrak tidak hanya mengenai isi akan tetapi juga mengenai bentuknya. Adanya kontrak-kontrak formal dan kontrak-kontrak riil merupakan pembatasan terhadap asas bebas bentuk. Perjanjian hibah (*schenking*) adalah salah satu contoh kontrak formal. Akta notaris merupakan syarat keabsahan (*geldigheids vereiste*), sehingga timbulnya keterikatan kontraktual adalah ketika perjanjian hibah telah dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Sedangkan mengenai ketentuan perubahan perjanjian kawin, pada hakikatnya sudah diberikan peluang dalam UU Perkawinan. Demikian pula mengenai pencabutan perjanjian kawin juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara daya mengikat perjanjian kawin terhadap pihak ketiga, baik ketentuan sebelum maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perubahan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015, kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan

yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian kawin. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Bagaimana jika perkawinan sudah berlangsung lama, dan pasangan suami istri telah membuat bermacam perjanjian dengan pihak ketiga. Apakah isi perjanjian kawin yang menyangkut pihak ketiga harus disetujui oleh pihak ketiga? Ataukah tidak harus disetujui oleh pihak ketiga yang tersangkut. Bagaimana bila isi perjanjian menyepakati bahwa yang harus melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak ketiga hanyalah satu pihak saja, baik suami atau istri. Padahal semula perjanjian dibuat oleh pasangan suami istri dengan pihak ketiga. Tentu permasalahan seperti ini harus menjadi atensi dari pemerintah, agar tidak melahirkan permasalahan baru di masyarakat.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan, bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain itu, Pasal 1338 KUHPer mengatur tentang asas kebebasan berkontrak. Pihak ketiga, merupakan mitra dalam perjanjian kerja sama. Pihak ketiga terdiri atas perseorangan, badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam perkawinan seringkali terjadi permasalahan terhadap harta yang dimiliki (Widjaja, 2017). Dengan demikian pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, isi perjanjian ini tidak dipersoalkan. Salah satu pengaturan perjanjian kawin yaitu disebutkan dalam ayat (1) yaitu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. Tapi, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pengaturan perjanjian dalam perkawinan berubah. Dengan berubahnya pengaturan dalam perjanjian kawin maka akan menimbulkan akibat hukum terutama bagi pihak ketiga yang tersangkut dengan adanya perjanjian kawin tersebut. Perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, berlaku sesudah perkawinan kecuali para pihak menentukan lain, dan juga perjanjian kawin dapat dirubah dan dicabut sesuai dengan persetujuan suami dan istri. Jika perjanjian dalam perkawinan tersebut didaftarkan maka perjanjian tersebut akan diberlakukan bagi pihak ketiga. Bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian kawin seharusnya mengikuti aturan yang ada agar perjanjian kawin tersebut sah dan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan, salah satunya yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan perjanjian dalam perkawinan dibuat sebelum pasangan melangsungkan perkawinan dan jika ingin perjanjian kawin tersebut mengikat pihak ketiga maka perjanjian tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, perjanjian dalam perkawinan terjadi pembaharuan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimana perubahannya yaitu: pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan dan perjanjian itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, dan diberlakukan kepada pihak ketiga jika perjanjian kawin terikat oleh pihak ketiga. Jadi, perjanjian dalam perkawinan itu dapat dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, mengingat pihak ketiga tidak pernah tahu akan perubahan sumber-sumber harta yang dituangkan dalam perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, yaitu (Putu Trisna Witariyani et al., 2021):

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dengan prinsip kehati-hatian Notaris dan dengan formilasi akta yang baik serta edukasi yang diberikan pada para pihaknya, maka isi perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi semua pihak, termasuk pihak ketiga. Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan harus menggunakan prinsip kehati-hatian antara lain: a. Mendengarkan serta memahami kehendak para pihak mengenai isi perjanjian perkawinan; b. Menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, seperti identitas dan dokumen-dokumen kelengkapan, kapan perkawinan dilangsungkan, serta meminta para pihak untuk membuat inventarisasi keseluruhan harta beserta statusnya (sedang menjadi jaminan kredit atau tidak); c. Mengedukasi para pihak tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi atas pembuatan perjanjian perkawinan ini, supaya para pihak beritikad baik dalam pembuatan perjanjian ini; d. Sebagai proteksi diri dari kriminalisasi Notaris, Notaris dapat membuat atau meminta para pihak untuk membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan para pihak adalah benar; e. Meminta para pihak untuk membuat pengumuman di media masa, bahwa akan membuat perjanjian perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak Itikad baik dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting. Terutama hubungannya

dengan pihak ketiga, karena hanya suami istri tersebutlah yang mengetahui apabila mereka memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

3. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, supaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terpenuhi serta untuk memenuhi asas Publisitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHPerdato jo Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. Syarat sah perjanjian adalah:

1. Para Pihak Sepakat Untuk Mengikatkan Diri

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan

2. Memiliki Kemampuan Untuk Membuat Sebuah Perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak dibawah pengampunan

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan di perjanjiakan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Dengan Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan

tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdota. Perjanjian kawin selain mengikat para pembuatnya yaitu pasangan suami dan istri, perjanjian dalam perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin biasanya seorang Kreditur yang dimana suami atau istri tersebut memiliki hutang kepada kreditur tersebut. Pembuatan perjanjian kawin berhubungan dengan kreditur ini karena pelunasan dari hutang ini berhubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki suami dan istri tersebut. Dengan membuat postnuptial agreement, maka akan terjadi pemisahan harta kekayaan sesuai dengan kehendak suami dan istri, dengan demikian masing-masing pihak dapat bertanggung jawab atas harta bendanya tanpa bergantung satu sama lain. Ketentuan mengenai perjanjian kawin mengikat pihak ketiga disini diatur dalam Pasal 152 KUHPerdota dimana ketentuan ini menyebutkan jika pihak ketiga tidak akan tersangkut perjanjian dalam perkawinan jika perjanjian dalam perkawinan tersebut tidak terdaftar dalam daftar umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau jika perkawinan tersebut dilaksanakan diluar negeri maka perjanjian tersebut didaftarkan ditempat akta perkawinan didaftarkan. Dilihat dari ketentuan dalam Pasal 152 KUHPerdota tersebut bahwa perjanjian kawin juga bisa mengikat pihak ketiga jika perjanjian dalam perkawinan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dilihat dari pengaturan dalam KUHPerdota tersebut bahwa suatu perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan akan mengikat pihak ketiga jika perjanjian tersebut didaftarkan terlebih dahulu dan juga mengikat bagi pihak ketiga sesudah perkawinan itu didaftarkan di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jika pihak ketiga mengetahui ada perjanjian dalam perkawinan yang tidak terdaftar, maka perjanjian dalam perkawinan itu tidak berlaku untuk pihak ketiga dan juga Ia (pihak ketiga) boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin. Dengan membuat postnuptial agreement, maka akan terjadi pemisahan harta kekayaan sesuai dengan kehendak suami dan istri, dengan demikian masing-masing pihak dapat bertanggung jawab atas harta bendanya tanpa bergantung satu sama lain.

Dalam Putusan MK yang mengubah Pasal 29 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung dan perjanjian itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau disahkan Notaris (Iliyini et al., 2023). Kerena Notaris yang membuat Akta Perjanjian Perkawinan tersebut maka Notaris sangat diperlukan dalam membuat suatu perjanjian kawin. Jika perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris maka perjanjian kawin tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena Notaris memiliki kewajiban seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang biasa disebut UUJNP yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan saat menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan

pihak. Bagi Notaris, tidak mudah menerima pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak merugikan pihak ketiga. Tapi, Notaris dapat melakukan antisipasi agar pihak ketiga tidak dirugikan oleh adanya perjanjian kawin yaitu Notaris dapat mempertanyakan dan memastikan mengenai harta kekayaan dan status harta tersebut apakah harta tersebut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga, jika sudah diketahui Notaris dapat meminta persetujuan pihak ketiga.

Mengenai harta yang dijadikan jaminan tersebut diperjanjikan dalam perjanjian kawin (Cenery, 2019). Lalu bagaimana jika suami istri membuat perjanjian perkawinan dan Notaris tidak melakukan antisipasi tersebut dan perjanjian tersebut ternyata merugikan pihak ketiga. Jika pihak ketiga atau dalam hal ini kreditur merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri sesudah pernikahan, maka kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim dan gugatan ini atas dasar asas Actio Pauliana. Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPERdata yang menyebutkan bahwa kreditur dapat mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang dilakukan debitur yang dapat merugikan kreditur asal ada bukti bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur.

Perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam KUHPERdata (*bergelijk Wetboek*) yaitu dalam Buku III, Perihal Perikatan (*van Verbintennissen*), memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III KUHPERdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memberikan prestasi. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa perikatan mengandung empat unsur yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, prestasi atau kontra prestasi. Adapun asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPERdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

Asas Kebebasan Berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHPERdata (Windradi & Setiono, 2022) yang menyebut bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang menyambut dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPERdata. Oleh karena sebab-sebab tersebut, tidak sedikit pula pasangan-pasangan yang kemudian membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan. dilangsungkan, akibat pembuatan perjanjian perkawinan dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat dilangsungkannya perkawinan, maupun pada masa perkawinan;
2. Saat berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penentuan tanggal berlakunya perjanjian

perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Dengan demikian akibat serta kepastian hukumnya terhadap pihak ketiga tergantung pada penentuan kapan berlakunya perjanjian perkawinan;

3. Perjanjian perkawinan dapat diubah maupun dicabut asalkan tidak merugikan pihak ketiga;
4. Supaya berlaku terhadap pihak ketiga, perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan harus pula disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak jelas dinyatakan di dalam Putusan MK tapi sebaiknya pengesahan tersebut harus dilakukan;
5. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihaknya, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata;
6. Terhadap harta benda perkawinan, yaitu: harta benda yang ada sebelum perjanjian kawin dibuat, akan menjadi tanggung jawab bersama, dan harta benda yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kawin tersebut.
7. Terhadap pihak ketiga, perjanjian kawin yang berhubungan dengan pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda serta utang yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur tatacara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, apabila para pihak tidak menentukan waktu perjanjian perkawinan mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit maka perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah ini dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan alat bukti tertulis

yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dengan prinsip kehati-hatian Notaris dan dengan formilasi akta yang baik serta edukasi yang diberikan pada para pihaknya, maka isi perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi semua pihak, termasuk pihak ketiga. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum membuat perjanjian perkawinan, diantaranya: a. Mendengarkan serta memahami kehendak para pihak mengenai isi perjanjian perkawinan; b. Menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, seperti identitas dan dokumen-dokumen kelengkapan, kapan perkawinan dilangsungkan, serta meminta para pihak untuk membuat inventarisasi keseluruhan harta beserta statusnya (sedang menjadi jaminan kredit atau tidak); c. Mengedukasi para pihak tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi atas pembuatan perjanjian perkawinan ini, supaya para pihak beritikad baik dalam pembuatan perjanjian ini; d. Sebagai proteksi diri dari kriminalisasi Notaris, Notaris dapat membuat atau meminta para pihak untuk membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan para pihak adalah benar; e. Meminta para pihak untuk membuat pengumuman di media masa, bahwa akan membuat perjanjian perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak Itikad baik dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting. Terutama hubungannya dengan pihak ketiga, karena hanya suami istri tersebutlah yang mengetahui apabila mereka memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh Notaris yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan suami istri tersebut.
3. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, supaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terpenuhi serta untuk memenuhi asas Publisitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan.

Kesimpulan

Perjanjian Kawin menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan sebelum perkawinan dan mengikat pihak ketiga jika pihak ketiga tersangkut. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka Perjanjian Kawin bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Jika perjanjian kawin didaftarkan dan pihak ketiga tahu akan adanya perjanjian kawin tersebut dan juga tidak merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Perjanjian Kawin yang dibuat oleh pasangan setelah menikah tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tersangkut dengan adanya Perjanjian kawin tersebut. Jika perjanjian kawin tersebut merugikan pihak ketiga, maka pihak

ketiga bisa melakukan upaya hukum penolakan terhadap perjanjian kawin tersebut. Dengan adanya perjanjian kawin, dan jadi jika suami istri memiliki hutang dengan pihak ketiga maka pembayarannya menyesuaikan dengan perjanjian kawin tersebut.

Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2020). Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23599>
- Ahmad, M. L. J. (2018). Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung. *Lentera Hukum*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6862>
- Cenery, J. P. (2019). AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 48–61. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i1.425>
- Iliyini, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA MASA PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 79–91. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115>
- Marsidah, M. (2020). PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Solusi*, 18(2), 218–228. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.283>
- Nazla, N. (2007). PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENGATUR TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 119. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.145>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putu Trisna Witariyani, I Nyoman Sujana, & Ni Made Puspasutari Ujjanti. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 207–211. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3105.207-211>
- Suryati, S., Awaludin, A., & Waluyo, B. (2023). Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 25(1), 22–32. <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>
- Widjaja, S. (2017). Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin, Pengesahan atau Pencatatan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.711>
- Windradi, F., & Setiono, G. C. (2022). MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. *Transparansi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2272>
- Yasa, P. A., & Subawa, M. (2019). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p11>
- Zainudin, Moh. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 4(2), 43–50. <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1421>

Zamroni, M., & Persada Putra, A. (2020). KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(2), 114. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438>